

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Dimana setiap orang yang berhak diwajibkan membayar pajak bisa dilihat secara spontan ataupun tak spontan. Iuran wajib ialah sebuah sumber pendapatan negara bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, serta mesin perekonomian. Iuran wajib pendapatan adalah di antaranya macam-macam jenis iuran wajib diambil oleh pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemerintah mempunyai peluang yang cukup tinggi di bidang iuran wajib pendapatan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu salah satu jenis iuran wajib yang diberikan pada pendapatan seseorang dengan kewajiban pajak sendiri pada negara lain yaitu pembayaran pendapatan uang, honorarium, beban, serta pembiayaan lainnya dalam bentuk dan identitas apa pun. Pemotong pajak mengurangi, menyetorkan, serta pengintegrasian PPh Pasal 21. Pengusaha, bendahara pemerintah dan pensiunan, badan usaha, dan penyelenggara adalah penghindar pajak. Kemudian, PPh Pasal 21 yang dikurangi serta dibayar oleh Wajib Pajak karena pendapatan yang disetujui ataupun didapatkan relevan pada pekerjaannya merupakan pembayaran iuran wajib yang menjadi hutang pada waktu iuran wajib yang berkesesuaian, maka pegawai tidak perlu menambah SPT Tahunan pada akhir tahun.

Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Partners menaksir, mengurangi, membayarkan, serta menginformasikan PPh pasal pada untuk personel klien. Seluruh kantor akuntan memiliki metode perencanaan pajak yang unik. Prosedur Penaksiran Iuran wajib perusahaan (PPh) Pasal 21 perusahaan mengungkapkan apakah perusahaan telah mematuhi peraturan perpajakan yang sesuai atau tidak. Penulis ingin mengetahui bagaimana dan kapan menerapkan 21 ketentuan pajak penghasilan berdasarkan pemahaman mereka terhadap dokumen dan isinya. Pada Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Rekan. Oleh sebab itu pengkaji tertarik agar melaksanakan

observasi yang berjudul : “ ANALISIS MEKANISME ADMINISTARSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KANTOR JASA AKUNTANSI ROBERT LUMBAN TOBING, S.E., Ak., M.Si., CA & Rekan”

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang permasalahan di atas sehingga perumusan permasalahan pada observasi tersebut yaitu prosedur Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Partners menghitung serta menginginkan iuran wajib pendapatan (PPh) Pasal 21.

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber perumusan permasalahan tersebut, sehingga maksud dari dilakukannya observasi ini yaitu agar bisa memahami bagaimana Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Partners menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 diferensiasi ketiga pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengetai ketetapan standar pajak, pajak merupakan iuran yang menjadi kewajiban pada negeri yang telah dijelaskan pada orang miliknya ataupun lembaga yang sifatnya memaksa ingin didasarkan Undang-Undang, melalui menghindari suatu ketidakseimbangan bahasa serta dipakai agar kepentingan Negara agar semaksimal mungkin menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan pendapat Rochmat Soemitro, iuran wajib ialah pembayaran masyarakat pada pemerintah sesuai Undang-undang (yang bisa dipaksa) tanpa memperoleh pelayanan jasa review (counter performance), yang diberi tahu serta dipakai agar dapat mendanai kompetisi general.

Berdasarkan pendapat. M.J.H.Smeets , iuran wajib ialah berutang pada pemerintah dengan prinsip-prinsip luas yang bisa ditegakkan tidak tersedianya

kinerja, yang bisa dipraktekkan pada keadaan tertentu, khususnya untuk mendukung pengeluaran pemerintah..

1.4.2 Fungsi Pajak

Menurut Sumarsan (2013:5), Pajak memegang peranan penting dalam kegiatan negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan yang dipergunakan untuk segala kegiatan, termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak melayani empat tujuan secara umum: fungsi anggaran, kegunaan pengalokasian, kegunaan pemasaran atau perputaran, serta kegunaan pengaturan/pengaturan. Kegunaan anggaran yaitu kegunaan pajak, mengumpulkan pendapatan Kas Negara dari masyarakat umum untuk membayar pengeluaran kas. Fungsi alokasi adalah fungsi pajak yang digunakan untuk mendukung atau menyediakan produk dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi distribusi adalah pekerjaan pajak yang diterapkan secara adil dalam kemajuan ekonomi. Fungsi pengatur, yaitu pajak berfungsi untuk mendorong kegiatan ekspor, meghambat inflasi, memberi proteksi terhadap barang produksi domestic, dan mengatur investasi modal untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

1.4.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan iuran wajib penghasilan pada kerjaan, jas, atau aktivitas atas identitas atau jenis apa pun yang diperoleh oleh orang yang diberikan iuran wajib dengan menggunakan istilah pemotongan, artinya pendapatan bruto yang diberikan dengan pemilik pekerjaan tidak seluruhnya, namun sesudah dikurangi dengan PPh 21. Pekerja , peroleh dana pensiunan serta hadiah, elemen dewan komisaris, orang yang sudah tidak bekerja di tempat tersebut, serta khlayak yang hadir pada acara yang bertemakan PPh 21. Berikut adalah hal-hal yang termasuk dalam PPh Pasal 21:

- a. Pendapatan pekerja tetap yang disetujui ataupun didapatkan,
- b. Pengasilan yang disetujui atauu didapatkan klien pensiunan maupun pesangon,
- c. Pendapatan tak konstan ataupun ketenaga kerjaan, penghasilan harian, biaya perharian, harian per bulan.

- d. Balasan pada yang bukan pekerja dan kepada peserta kegiatan.
- e. Pendapatan berwujud honorium, pelayanan produk tanteim, grafikasi, hadiah ataupun balasan.
- f. Pendapatan yang berwujud tarikan dan pensiunan oleh masyarakat dalam program pensiunan uang dengan status menjadi pekerja.

1.4.4 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Penghasilan hingga mencapai Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Penghasilan diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Penghasilan diatas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Penghasilan diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 17

PTKP (penghasilan tidak kena pajak) merupakan jumlah pendapatan yang tidak dikenakan iuran wajib untuk wajib pajak. Besaran PTKP sesuai dengan ketetapan baru dari PER-16/PJ/2016 mengenai dasar prosedur cara pengurangan, pendanaan, serta penginformasian iuran wajib pendapatan Pasal 21 dan/atau pendapatan Pasal 26 yang berkaitan dengan bidang kerja, pelayanan, serta aktivitas:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Empat juta lima ratus ribu wajib pajak yang baru menikah.
- c. Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta) bagi perempuan yang pendapatannya sama pada penghasilan suaminya, seperti yang telah diatur pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

- d. Rp4.500.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tiap elemen kerabat satu darah serta kerabat melalui perkawinan harisan horizontal dan anak angkat yang menjadi bebas penuh dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang per kerabat.

1.4.5 Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Rumus perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:

Gaji Pokok setahun	<u>xxx</u>
Tunjangan dan honorium lainnya	<u>xxx</u>
Penghasilan Bruto Setahun	<u>xxx</u>
Dikurangi:	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	<u>(xxx)</u>
Iuran pensiuan, JHT, THT	<u>(xxx)</u>
Penghasilan Netto setahun (PTKP)	<u>xxx</u>
PKP	<u>xxx</u>
Pajak Terutang Setahun (tarif pasal 17 x PKP)	<u>xxx</u>

1.5 Hipotesis Penelitian

Bersumber pada uraian masalah tersebut di atas, maka akan diuji hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 yang dilakukan Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA mudah dipahami.

H₂ : Sistem pemotongan dan pelaporan pajak yang digunakan dilakukan Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.